



STANDAR MUTU PENELITIAN



DOKUMEN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN



**PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR
2021**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 036b/YBI/II/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR MUTU PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Standar Mutu Penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa di dalam Standar Mutu Penelitian STIE Amkop tercantum standar mutu penelitian yang mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa standar mutu penelitian sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal dan kepastian hukum maka perlu diatur dengan keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Bajiminasa Ujung Pandang No.115 tanggal 24 Maret 1986.
 - Statuta STIE-AMKOP Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Ketua Yayasan Bata Ilyas tentang Standar Mutu Penelitian Sekolah Tinggi Ekonomi Amkop Makassar.
- Kesatu** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kedua** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 01 Februari 2021


Ketua Yayasan Bata Ilyas






Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas

**YAYASAN
BATA ILYAS**

Tembusan:

- Ketua Senat STIE Amkop
- Ketua STIE Amkop
- Direktur Pascasarjana
- Para Waket dan Asdir
- Ketua GPM
- Para Ketua Prodi
- Pertinggal

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965 E-mail : info@stieAMKOP.ac.id Web : www.stieAMKOP.ac.id	NO. DOKUMEN: SPMI STIE AMKOP/SM/15/II/1/2021
	STANDAR PENELITIAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	TANGGAL : 17/01/2021 REVISI : 3 HALAMAN: 5

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TGL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021
	Dr. Gunawan BI, S.E.,M.Si.,CMA.,C.MP	Ketua LP3M		17/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Nur Naningsih, S.E.,M.Si	Waket Bid. Akademik		17/01/2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si	Ketua Senat		17/01/2021
4. Penetapan	Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas	Ketua Yayasan Bata Ilyas		17/01/2021
5. Pengendalian	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021

1. Visi, Misi, Tujuan dan Penciri STIE AMKOP	1.1. Visi STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032.
	1.2. Misi <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif. 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
	1.3. Tujuan <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat. 2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat. 4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, Nasional dan Internasional
	1.4 Penciri <ol style="list-style-type: none"> 1) Aktif 2) Mandiri 3) Kreatif 4) Objektif 5) Prestasi
2. Rasional Penetapan	Seluruh Unit Pengelola program studi (UPPS) diharapkan dapat mengelola

<p>Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<p>penelitian yang memenuhi standar yang telah ditetapkan dan dijelaskan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian tentang standar pengelolaan penelitian. Kualitas penelitian yang di tentukan oleh kualitas pengelolaan. Tingginya kualitas sumber daya manusia sebuah perguruan tinggi menunjukkan secara tidak langsung menunjukkan kualitas penelitian pada perguruan tinggi tersebut. STIE AMKOP sebagai sebuah unit pengelola harus mampu menetapkan pengelolaan penelitian yang memenuhi standar pengelolaan penelitian secara nasional. Standar Pengelolaan penelitian di STIE AMKOP harus mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Berdasarkan hal tersebut dipandang penting untuk menetapkan standar mutu pengelolaan penelitian yang wajib dipenuhi oleh semua peneliti di lingkungan STIE AMKOP Makassar.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<p>3.1 Perumusan Perumusan Standar Pengelolaan penelitian dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan.</p> <p>3.2. Penetapan Penetapan Standar Pengelolaan penelitian ditetapkan oleh Ketua STIE AMKOP dan keberlakuannya ditetapkan oleh Ketua.</p> <p>3.3 Pelaksanaan Pelaksanaan Standar Pengelolaan penelitian oleh Ketua, Wakil Ketua I Bidang Akademik, Ketua program Sarjana, Magister, dan Doktor (DIM).</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan standar Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Studi dengan berkoordinasi LP3M.</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian standar pelaksanaan Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Studi dengan berkoordinasi LP3M.</p> <p>3.6 Peningkatan Standar Peningkatan Standar Pengelolaan penelitian dilakukan oleh Wakil Ketua 1 Bidang Akademik dengan persetujuan Ketua.</p>
<p>4. Definsi an Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan penelitian. 2. Pengelolaan penelitian adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar peneliti penelitian.

	3. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M).						
5. Pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian	SM.02.G.01	Pimpinan Institusi dan Ketua LP3M wajib menyusun dan menetapkan kriteria minimal Pengelolaan penelitian yang, merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.					
	SM.02.G.02	Pimpinan Institusi dan Ketua LP3M merupakan unit khusus yang wajib melaksanakan pengelolaan penelitian.					
	SM.02.G.03	Pimpinan Institusi dan Ketua LP3M wajib menyusun (1) Renstra penelitian, (2) peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian, (3) menjalankan pelaksanaan, monitoring, evaluasi, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kemampuan peneliti, reward dan funishment , pelaporan..					
	SM.02.G.04	Pimpinan Institusi wajib menyusun (1) Renstra penelitian yang merupakan Renstra perguruan tinggi, (2) memperdayagunakan semua sarana prasarana untuk peningkatan penelitian, (3) pelaporan kinerja lembaga / fungsi penelitian setidaknya melalui pangkalan data pendidikan tinggi (PDDikti).					
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	Sasaran/ Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian					
	SM.02.G.01 SM.02.G.02 SM.02.G.03 SM.02.G.04	Pimpinan Institusi dan Ketua LP3M, bersama-sama menetapkan pedoman standar pengelolaan penelitian, renstra penelitian, sistem penjaminan mutu penelitian , dan dievaluasi minimal 5 tahun sekali					
7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	SM.02.G.01	Terdapat dokumen sah tentang Panduan penelitian dan SOP Penelitian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

	SM.02.G.0 2	Tersedianya laporan monev dan tindak lanjut kegiatan pengelolaan penelitian oleh LP3M	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.02.G.0 3	Renstra Penelitian LP3M	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.02.G.0 3	Sistem Penjaminan Mutu internal di LP3M (Standar khusus)	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.02.G.0 4	Renstra STIE AMKOP yang mengadopsi Renstra penelitian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
8. Dokumen terkait Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Pengelolaan Penelitian 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Penelitian. 3. Manual Kebijakan Mutu 4. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian 5. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian 6. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian 7. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian 8. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian 						
9. Referensi Standar Pengelolaan Penelitian	<p>9.1 Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta STIE AMKOP Tahun 2020-2024 2. Rencana Strategis STIE AMKOP Tahun 2019-2023 3. Organisasi Tata Kelola STIE AMKOP Makassar <p>9.2 Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 2. Permendikbud nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 5. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 6. Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja 						

--	--